



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1243/BP/PW1.1.1/X/2024 Jakarta, 03 Oktober 2024
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Jalan Sungai Rupert No. 60 A Pagar Dewa,
Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dimaksudkan untuk:
 - memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memperoleh nilai sebesar **79,10** atau **BB (Sangat Baik)**.
- Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,50	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			78,60	79,10
Predikat			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)



No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>). Namun terdapat catatan dimana target Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2023 lebih rendah dari capaian IKU tersebut di tahun 2023, sehingga kurang menantang. Namun demikian upaya hukum kasasi merupakan hak dari pada pihak berperkara, dan hasil putusan merupakan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	<p>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien, namun terdapat catatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Notulensi rapat belum membahas capaian per indikator kinerja secara memadai, faktor-faktor yang mendukung tercapainya target, faktor-faktor yang menghambat tercapainya target, serta solusi-solusi untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat; Daftar hadir rapat sama untuk setiap bulannya/hanya berupa salinan, sehingga tidak dapat diyakini apakah Pimpinan memang telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang; Aplikasi SIRANDING yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu belum menampilkan pengumpulan data kinerja secara <i>real time</i> pada saat dilakukannya evaluasi, sehingga belum dapat diyakini validitas dan reliabilitasnya; Aplikasi SIRANDING yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu belum menampilkan pengukuran data kinerja secara <i>real time</i> pada saat dilakukannya evaluasi, sehingga belum dapat diyakini validitas dan reliabilitasnya.
2.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun notulensi rapat monitoring dan evaluasi kinerja belum menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan fokus pembahasan, sehingga belum dapat sepenuhnya diyakini apakah setiap unit memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, namun dalam Reviu Dokumen LKjIP, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu masih melibatkan Tim Penyusun Dokumen LKjIP sebagai Tim Reviu LKjIP, sehingga hasil reviu tidak dapat diyakini objektivitasnya.
2.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, namun Dokumen Laporan Kinerja belum memperbandingkan capaian kinerja dengan pengadilan tingkat banding sejenis/level yang sama.



D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun eviden Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang diunggah adalah lembar kerja evaluasi, bukan laporan hasil evaluasi.
2.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, namun informasi capaian kinerja pada Aplikasi SIRANDING, khusus IKU Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, data yang ditampilkan tidak konsisten dengan Laporan AKIP sehingga belum dapat diyakini validitas dan reliabilitasnya.

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memantau capaian kinerja secara berkala dan menjaga targetnya agar selalu menantang.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	<p>Pengukuran Kinerja agar dijadikan kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar monitoring dan evaluasi (monev) atas capaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan jadwal monev yang telah ditetapkan sebelumnya, yang membahas capaian per indikator kinerja, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja, serta solusi untuk menghilangkan penghambat tercapainya suatu target. Agar laporan monitoring dan evaluasi juga dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, notulensi, dan foto kegiatan; b. Agar rapat monitoring dan evaluasi (monev) capaian kinerja didokumentasikan secara memadai sehingga bukti bahwa telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dapat diyakini kebenarnya. c. Agar Aplikasi SIRANDING dilakukan perbaikan secara memadai sehingga dapat mengumpulkan data kinerja secara valid dan reliabel; d. Agar Aplikasi SIRANDING dilakukan perbaikan secara memadai sehingga menampilkan pengukuran data kinerja secara valid dan reliabel.
2.	<p>Agar monitoring dan evaluasi atas pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, dengan berfokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Realisasi capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan; b. Menggali faktor penghambat serta penyebab pencapaian target, dan; c. Mencari solusi/rekomendasi untuk menghilangkan penyebab tidak tercapainya target.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar reviu dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dilakukan secara memadai dengan berpedoman pada PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana tim reviu hendaknya tidak tergabung dalam tim penyusunan LKjIP, sehingga dapat diyakini objektivitasnya.
2.	Agar Badan Peradilan Agama untuk menetapkan standard (<i>benchmark</i> kinerja) secara nasional.



No	Rekomendasi
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dengan menyusun dokumen laporan hasil evaluasi internal pertriwulan, perbagian, dan lengkap sesuai PK (target/realisasi/hambatan/rekomendasi).
2.	Terhadap Aplikasi SIRANDING yang dijadikan sebagai Aplikasi untuk mengukur capaian kinerja secara <i>real time</i> , agar dipantau secara terus menerus dan dilakukan perbaikan yang diperlukan sehingga data yang ditampilkan valid dan reliabel.

Demikian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tahun 2023, agar rekomendasi ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum penyampaian laporan kinerja tahun berikutnya melalui aplikasi seMAR (bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAR). Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,**



SUGIYANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

